



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 12 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 75 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan Maha Bidik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 12 Februari 2020, Pukul 15.08 – 15.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Moch Ojat Sudrajat S

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.08 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sidang perkara terhadap pengujian tersebut dibuka dan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang kita lanjutkan dan Pemohon memperkenalkan diri, kami menyampaikan permohonan maaf karena sidang sedianya pukul 14.00 WIB ditunda sampai pukul 15.00 WIB karena tadi ada sidang Pleno ada lima perkara digabung tentang KPK dan ada tiga ahli, ya, sehingga memakan waktu hampir 4 jam, 30 menit lebih, ya. Jadi, kami mohon maaf.

Jadi, untuk acara siang ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mungkin langsung saja, kami dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dalam hal ini beralamat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini (...)

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, pertama perkenalan, ya. Ya, ini untuk pertama kali beracara di MK atau pernah?

4. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Pernah tapi tahun 2014 dulu, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya, ya. Sebagai apa, Pemohon?

6. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Pemohon.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Baik, jadi pertama perkenalan. Nah yang kedua karena permohonan tertulisnya sudah kami terima. Oleh sebab itu, dipersilakan kepada Pemohon untuk ... tidak ada kuasanya, ya?

8. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Prinsipal langsung, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Prinsipal langsung, ya. Untuk memperkenalkan diri, sudah, yaitu menyampaikan pokok-pokok Permohonanya, ya, tidak usah dibacakan keseluruhannya, pokok-pokoknya saja. Silakan!

10. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok permasalahan yang kami ujikan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini adalah terkait legal standing dari warga masyarakat yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif. Kebetulan perkumpulan kami mempunyai salah satu maksud dan tujuan dari didirikannya perkumpulan ini adalah mengenai kebijakan pemilihan dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya.

Kami pernah mengajukan permohonan keberatan atas suatu permasalahan pengangkatan inspektur provinsi ... di Provinsi Banten yang ketika itu diketahui memiliki rekam jejak tahun 2015 ketika naik menjadi Eselon III ... dari Eselon III ke Eselon II tanpa melalui proses seleksi terbuka atau open biding. Padahal pada saat itu sudah diberlakukan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014. Akan tetapi, ketika dalam persidangan, gugatan kami dinyatakan tidak dapat diterima atau di-NO dengan alasan tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai kerugian yang nyata yang dialami oleh penggugat dalam waktu itu.

Kemudian kami mencoba membandingkan dengan undang-undang yang lain, dalam hal ini Undang-Undang Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Kehutanan. Di sana disebutkan bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki legal standing selama ... izin dibacakan, Yang Mulia

sebentar. "Selama memang memiliki maksud dan tujuan yang tercantum dalam ... maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya. Organisasi tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan." Kemudian yang ketiga, "Organisasi tersebut secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap kegiatan yang memang berhubungan dengan tujuannya."

Nah, kami melihat bahwa dalam beberapa ke depan mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini juga belum ada peraturan pemerintahannya bahwa saat ini masih menggunakan peraturan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan hukum acaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, mungkin Pemohon dalam hal ini memohon untuk warga masyarakat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini adalah termasuk organisasi masyarakat yang memang sebagaimana dalam undang-undang ... yang tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Kehutanan. Mungkin singkatnya demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Mungkin Petitemnya?

12. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Petitemnya, mengabulkan seluruh ... Pemohon. Kemudian Pemohon berharap warga masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaknai juga sebagai ... apa namanya ... organisasi yang memang bisa di ... organisasi masyarakat selama maksud dan tujuannya tercantum dalam akta ... yang tercantum dalam organisasi tersebut dapat diterima sebagai ... memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Jadi, pada Pemeriksaan Pendahuluan ini karena dulu pernah tapi tahun 2014, ya, mungkin sudah lupa adalah Pemohon menyampaikan pokok-pokok dari Permohonannya dan sampai tadi saya persilakan untuk menyampaikan Petitemnya dan sudah disampaikan untuk mengabulkan keseluruhan, menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, ya?

14. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang dimohonkan pengujiannya. Jadi, pada kesempatan ini, Majelis akan memberikan nasihat terhadap Permohonan ini, ya nanti dapat digunakan sebagai bahan pengayaan, atau penyempurnaan, ataupun juga tidak dipertimbangkan untuk penyempurnaan atau pertimbangan perbaikannya, dipersilakan, ya. Karena nanti kita akan berikan waktu 14 hari untuk perbaikan, ya. Jadi, mohon ... apa ... simak nasihat dari Majelis Hakim. Kami persilakan, Prof. Arief Hidayat.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin, Ketua Panel.

Saudara Pemohon, ini kita urutkan, ya, supaya bisa menjadi perhatian bersama. Saudara yang mengajukan di sini, ini yang ke sini namanya Pak Moch Ojat, Moch Ojat Sudrajat?

17. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia. Saya Mochamad Ojat Sudrajat.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini menjadi Pemohon, kemudian ada yang namanya Pak Hafid dan ... apa ... yang namanya Pak ... Muhamad Madroni. Ini yang mengajukan Permohonan, perorangan atau perkumpulan?

19. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Perkumpulan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, perkumpulan. Kalau perkumpulan, maka yang berhak mengajukan dan punya legal standing di Mahkamah menurut perkumpulan MAHABI di Indonesia dalam AD/ART-nya, siapa yang berhak mewakili beracara di depan ... baik di depan ... apa ... di hadapan pengadilan atau mewakili secara resmi ke berbagai kepentingan, menurut AD/ART-nya siapa?

21. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Ketua, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya ketua?

23. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Ketua dengan sekretaris sebenarnya, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ketua dan sekretaris, di sini tambah bendahara.

25. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini berarti nanti disesuaikan dalam Permohonan ini sesuai dengan AD/ART yang bisa bertindak atas nama hukum untuk beracara di pengadilan atau mewakili dalam kepentingan apa pun, organisasi ini siapa?

27. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu nanti juga menjadi lampirkan menjadi bukti AD/ART itu.

29. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi, Saudara di dalam Permohonan juga mengatakan tax payer, dan sebagai, dan sebagainya itu enggak perlu. Nanti cukup saja bahwa nama-nama ini adalah orang yang berhak mewakili berdasarkan AD/ART. Nomor itu saja.

31. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu. Jadi di dalam Legal Standing, kalau perkumpulan semacam ini yang diberikan legal standing, kalau itu perkumpulan, bukan perorangan, ya, apa yang tercantum di dalam AD/ART-nya.

33. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau di dalam AD/ART-nya tiga-tiganya, ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum, ya, tiga-tiganya. Tapi kalau yang diberikan atau di dalam AD/ART yang berhak mewakili itu hanya dua, ketua, ya, sama sekretaris, ya, itu saja cukup.

35. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi nanti AD/ART-nya juga dijadikan sebagai bukti yang pertama sebagai ... anu ... ya, itu juga bukti nanti. Itu yang pertama.

Terus kemudian, Saudara mengujikan satu pasal, ya. Satu pasal hanya Pasal 75, Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

37. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Benar, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Undang-undang AP ... yang kemudian disingkat sebagai Undang-Undang AP, Pasal 75. Anda sebagai landasan pengujian konstitusionalitasnya menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) ini di sini. Nah, nanti di dalam Positanya, Alasan Permohonannya, Saudara harus menguraikan Pasal 75 ini bertentangan dengan segala persamaan kedudukannya di depan hukum itu kenapa kok bertentangan dengan Pasal 27? Kemudian,

kenapa bertentangan dengan Pasal 28? Kenapa bertentangannya dengan Pasal 28-nya, 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)? Itu harus diuraikan.

Jadi, Anda mengatakan bertentangan karena tidak ada kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Anda mengatakan tidak ada jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil, dan Anda mengatakan ini ada diskriminasi. Itu diuraikan, pertentangannya di mana, ya dengan Pasal 75 itu pertentangannya dengan pasal-pasal itu atau inti dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu begitu.

Terus, sekarang kita lagi sebetulnya di Kewenangan, kewenangan juga ada saran saya supaya juga ditambahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, kewenangan MK itu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang MK dan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya itu dasarnya itu.

39. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, Kedudukan Hukum tadi juga harus diperbaiki, ya, fokuskan saja sebagai badan hukum, tidak perlu Anda sebutkan di situ ada tax payer, dan sebagainya, enggak perlu disebutkan.

Terus kemudian Positanya, saya sudah katakan itu diuraikan secara mendalam, detail, Pasal 75 itu bertentangan dengan prinsip Pasal 27, kebersamaan kedudukannya di depan hukum, kenapa bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil, dan kenapa bertentangan dengan Pasal 28I-nya bersifat diskriminatif, ya.

Jadi, kalau membaca Permohonan Saudara ini, Saudara Permohonannya belum jelas keinginannya apa, di mana letak pertentangannya Pasal 75? Saudara hanya mengatakan itu kasus ... sebetulnya masalah kasus konkret kan itu sebetulnya yang Anda alami, ya kan?

41. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini bukan ... kalau begitu kita belum tahu persis apakah ada atau tidak dengan persoalan konstiusionalitas.

Terus yang berikutnya, kalau membaca Permohonan ini, saya sementara berpendapat begini, ini bukan pengujian undang-undang sebetulnya. Ini lebih ranahnya constitutional complaint, bukan judicial

review, tapi constitutional complaint. Tapi bisa saja satu persoalan yang mestinya constitutional complaint, kemudian bagaimana diubah menjadi persoalan constitutional review? Makanya tadi alasan-alasan permohonan saya arahkan atau saya sarankan begitu.

Kalau membaca Permohonan Anda dengan alasan-alasan yang demikian, itu constitutional complaint karena berkaitan dengan implementasi norma. Nanti supaya itu nanti yang saya sampaikan itu Positanya atau alasan permohonannya supaya diubah seperti itu.

Terus kemudian, ada hal yang mengganggu, Anda salah mengutip itu. Anda mengutip Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2018, pada halaman 61 sampai dengan halaman 80, ya?

43. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu bukan pertimbangan Mahkamah di situ, itu halaman 61 sampai halaman 80 itu masih menyangkut duduk perkara. Kalau duduk perkara itu bukan pertimbangan Mahkamah. Duduk perkara itu yang ada di situ, yang dimuat di dalam bagian duduk perkara halaman 60 sampai 81 yang Anda kutip itu menyangkut duduk perkara yang biasanya diuraikan dalam putusan Mahkamah itu bentuknya atau isinya adalah Permohonan Pemohon, keterangan pihak terkait, keterangan ahli, itu, jadi belum pendapat Mahkamah. Padahal sebetulnya Anda ingin memperkuat permohonan ini dengan mengutip pendapat Mahkamah, kan?

45. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu belum sampai di situ. Nanti Anda harus hati-hati betul mencari pada bagian pertimbangan hukum di putusan itu, ya.

47. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di Putusan Nomor 22/PUU-XVI/2018 itu nanti ada setelah bagian Duduk Perkara ada Pertimbangan Hukum. Dalam Pertimbangan Hukum

dimulai di situ ada Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian Pokok Perkara. Lah, yang dicari itu setelah itu Pokok Perkara itu, bagaimana pendapat Mahkamah berkenaan dengan hal yang Anda inginkan, bukan di bagian duduk perkara.

Yang terakhir, di dalam Petitum. Coba Anda lihat petitum Saudara tadi mestinya itu dibacakan. Saudara mengatakan begini, di Petitum di halaman terakhir, halaman 20, "Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya." Berarti, kita diminta untuk membatalkan dan mempunyai ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kan gitu?

49. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, ini dua-duanya bisa disambung ini. Jadi, Angka 2 dan Angka 3 itu bisa jadi satu.

51. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

"Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Jadikan satu saja!

53. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi persoalan yang penting yang harus Anda cermati, kalau Pasal 75 ayat (1) itu dibatalkan oleh MK, apakah tidak terjadi kekosongan hukum? Ya, kan? Malah nanti merugikan Saudara karena Pasal 57 ... Pasal 75 ayat (1) itu menjadi dasar untuk perkara-perkara ... untuk mempunyai kedudukan hukum di PTUN, kan gitu toh?

55. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini. Sehingga tadi kalau tidak salah selintas Saudara mengatakan. Ini menjadi konstitusional kalau diartikan begini, kan gitu?

57. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak dibuang semuanya. Tapi, supaya Mahkamah menyatakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini, begini, begini.

59. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu kayak begitu kalau tidak salah.

61. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau Petitum kayak begini, itu Pasal 75-nya nanti di ... kalau diagi ... kalau dikabulkan oleh Mahkamah, berarti dihilangkan. Kalau dihilangkan, berarti ada kekosongan hukum.

63. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti Anda juga enggak dapat apa-apa. Keinginannya juga enggak terpenuhi, ya?

65. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, saya kira dari saya sudah cukup. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan.

67. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Selanjutnya, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Foekh, silakan.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Pemohon, kalau saya cermati dalam anggaran dasar ini yang berhak mewakili perkumpulan, ya, Perkumpulan Maha Bidik ini adalah ketua, salah satu sekretaris, dan bendahara, ya?

69. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Betul, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya. Jadi, saya kira kalau di sini legal standing, kalau ini saya kira memang masuknya ini boleh salah satunya (...)

71. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Untuk sekretarisnya. Nah, saya juga lihat ada gugatan TUN, ya?

73. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Apakah setelah putusan ada banding atau tidak?

75. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Belum ... tidak, saya tidak banding, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oh, tidak banding?

77. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Tidak banding.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Berarti sudah final, ya?

79. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Sudah inkracht, betul, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sudah inkracht, ya? Oke. Saya pikir kalau ada proses banding, biar kita tahu juga.

Nah, di dalam ... ini tadi sudah disampaikan oleh, Prof. Arief, ini lebih mengarah kepada constitutional complaint, ya, sehingga perlu formatnya nanti disesuaikan dalam kaitan dengan judicial review nanti.

81. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 30 Tahun 2014 itu memang ada aturan peralihan yang mengingatkan bahwa apabila dalam

2 tahun peraturan pelaksanaannya belum ada, maka itu dapat dilaksanakan.

83. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Jadi, kalau acuannya tadi ada Peraturan Mahkamah Agung atau SEMA yang dijadikan dasar dalam gugatannya? Ini saya lihat ada dalam lampirannya.

85. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap. Perma, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Perma, ya?

87. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, memang ini atas amanat dari undang-undang itu?

89. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu memang di ... dibolehkan. Jadi, selama belum ada peraturan pelaksanaan, maka aturan yang ada tetap dijadikan dasar. Itu memang semangat dari undang-undang ini.

91. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, saya belum ... belum baca ini putusan yang pengadilan TUN, ya.

93. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Apakah kekhawatiran tidak memiliki legal standing di pengadilan TUN itu karena mewakili LSM, ya?

95. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kesannya seperti itu, ya?

97. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Padahal semangat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sebetulnya bahwa itu ada semangat yang tadi diangkat, Undang-Undang Lingkungan, ya?

99. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ada semacam semangat class action juga sebetulnya di situ.

101. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Betul.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sehingga kalau tidak mungkin, tidak ... saya belum baca detailnya, apakah mungkin tidak mampu mendeskripsikan lebih detail, sehingga hakim merasa ini tidak memiliki legal standing mungkin di pengadilan TUN.

Saya belum baca secara detail itu, ya. Jangan-jangan seperti itu. Karena menurut saya justru Undang-Undang Nomor 30 ini memberi ruang bagi warga masyarakat, ya, baik itu perorangan, maupun badan hukum privat untuk bisa mengajukan. Jadi, dia sebenarnya lebih terbuka dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebetulnya di situ.

Jadi, kekhawatiran itu sebetulnya menurut saya, sebenarnya tidak perlu karena justru memberi ruang bagi warga masyarakat yang merasa ... bahkan tidak hanya yang dirugikan, berpotensi dirugikan, ya. Undang-undang ini kan menyebunya seperti itu. Jadi, saya belum ... belum baca detail, tapi nanti bisa saya pelajari nanti.

Nah kemudian, soal usulan Prof. Arief tadi saya setuju, supaya itu bisa disesuaikan nanti.

103. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Mungkin sementara itu dulu, Pak Ketua. Terima kasih.

105. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel. Dan saya kira, sudah cukup, ya?

106. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

107. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hanya saya ingin tekankan. Karena yang Saudara jadikan dasar pengujian itu kan, ada tiga pasal, ya (...)

108. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

109. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2). Nah, ini kan dasar pengujiannya?

110. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

111. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terlepas dari tadi bahwa apa yang diuraikan di sini, memang lebih banyak constitutional complaint, ya?

112. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

113. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan kerugian yang Saudara gambarkan itu, kerugian yang dialami Saudara ketika persidangan di PTUN?

114. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

PTUN, betul.

115. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, gugat tidak dapat diterima. Kemudian, itu yang hanya ditekankan, ya. Nanti kalau nanti sudah diperbaiki pasal yang memang ... kalau itu nanti, tapi tadi sudah diingatkan.

116. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

117. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini Pasal 75 ayat (1) itu kalau dikabulkan, kan jadi kekosongan hukum?

118. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

119. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Padahal, di ayat (2)-nya itu merujuk lagi sebagaimana ayat (1), bagaimana itu?

120. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

121. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di ayat (5) juga merujuk ayat (1).

122. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

123. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan itu satu ... apa ... heading tersendiri, ya?

124. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

125. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, jadi ... apa ... kembali diperbaiki nanti (...)

126. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

127. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terutama di Positanya itu, ya?

128. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

129. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan betul-betul pengujian norma dari pasal yang Pasal 75 ayat (1) itu, ya.

130. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

131. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Apa kerugian-kerugian konstitusional Saudara? Ya, boleh saja bahwa ada kasus yang Saudara alami itu, tapi itu hanya jalan masuk. Tapi, bukan itu yang dipersoalkan, ya?

132. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

133. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Normanya itu yang potensial merugikan Saudara. Kalau dilihat kita secara umum kan, ini warga masyarakat yang dirugikan terhadap putusan, mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau pejabat ... itu kan ... ya, tidak dalam pengujian kasus-kasus yang Saudara kemukakan, ya?

134. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, siap.

135. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi nanti, ya, setelah ada nasihat ini. Saudara lihat juga ada kasus-kasus ... apa ... pengujian undang-undang.

136. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

137. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Undang-undang ini juga sudah pernah diajukan ... di ... dimohonkan, tapi bukan pasal ini, ya, Pasal 61 dan Pasal 7, ya (...)

138. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

139. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang ... apa ... amarnya tidak dapat diterima. Nah, ini yang ketiga rupanya. Dan oleh sebab itu, nanti diperbaiki.

140. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap. Siap, Yang Mulia.

141. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, yang kedua. Kan di anggaran dasar ini, Saudara ketua bersama-sama dengan seorang sekretaris, baik sekretaris I, sekretaris II, dan seorang bendahara merupakan pengurus harian. Dan karenanya, berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, ya.

142. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap. Siap, Yang Mulia.

143. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini harus hadir.

144. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

145. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ketiga-tiganya, ya!

146. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

147. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kecuali Saudara memberikan kuasa kepada salah satunya atau Saudara nanti lanju ... apa ... memberikan kuasa, ya.

148. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

149. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ke mana yang duanya? Belum hadir?

150. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Izin, Yang Mulia. Kebetulan hari ini itu ada jadwal sidang juga di PTUN Serang. Jadi, yang dua posisinya harus ada di sana, Yang Mulia.

151. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, ini dengan dasarnya disebutkan bersama-sama.

152. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

153. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau dikatakan bersama-sama atau sendiri-sendiri, ya, bisa sendiri-sendiri. Ini kan bersama-sama, ya?

154. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia, siap.

155. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Karena di sini, ya?

156. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

157. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada yang mau disampaikan atau cukup?

158. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Cukup, Yang Mulia.

159. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, ya. Perbaikan Permohonannya itu diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama atau hari ini, ya?

160. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

161. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Artinya, penyerahan Perbaikan Permohonan itu paling lambat, ya, Selasa, 25 Februari 2020, pukul 15.00 WIB, di Kepaniteraan, ya.

162. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap.

163. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Tidak dalam persidangan, tapi diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

164. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

165. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Dan silakan lihat-lihat ... apa ... contoh-contoh Permohonan, ya. Ya, yang kerangka-kerangkanya sudah kita sampaikan supaya Saudara, "Oh, begini mungkin yang maksud ... apa ... Majelis tadi." Saudara sesuaikan dengan itu, ya. Ya, baik.

Baik, ya, kalau sudah cukup. Jadi sekali lagi, perbaikan Permohonannya paling lambat Selasa, 25 Februari 2020, pukul 15.00 WIB, di Kepaniteraan.

166. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S

Siap, Yang Mulia.

167. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB

Jakarta, 12 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001